



**PENETAPAN**

**Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Ek. pada tanggal 06 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ISTRI PEMOHON pada Kamis tanggal 30 Maret 1989, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/03/IV/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 04 April 1989
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. ANAK I
  2. ANAK II
  3. ANAK III
  4. ANAK IV
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK IV dengan CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon, ANAK IV dengan CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON sudah saling mengenal dan mencintai selama 6 bulan dan sepakat untuk segera menikah
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, ANAK IV belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon, ANAK IV dengan CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-205/Kua.26.05.10/PW.01/7/2018, tanggal 02 Agustus 2018;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, ANAK IV dengan calon suaminya, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan antara anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON bin Samsul Bahri dengan calon istrinya jika tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa kedua orang tua PEMOHON, dan calon suaminya CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan ANAK IV dengan calon suaminya CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK IV untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon mengingat anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, namun usaha penasihatan tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasihatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon, ANAK IV hadir di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ANAK IV saat ini berumur 14 tahun 9 bulan;
- Bahwa ANAK IV sudah mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON;
- Bahwa ANAK IV dan CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON sudah lama saling mencintai;
- Bahwa ANAK IV sudah putus sekolah;
- Bahwa ANAK IV sudah siap untuk berumah tangga dan siap menjadi seorang suami dan ayah yang baik;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandungnya;
- Bahwa usia CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON saat ini 14 tahun 9 bulan;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON sudah mau menikah dengan ANAK IV ;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON sudah saling kenal dan telah lama berpacaran dan dekat dengan Sudirman bin Usman;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON sudah siap untuk berumah tangga, siap untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan telah hadir pula calon suami anak Pemohon, Sudirman bin Usman dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sudirman Usman kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON calon isterinya;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON dan ANAK IV saling mencintai dan telah berpacaran selama 6 bulan;
- Bahwa Sudirman bin Usman ingin menikah dengan CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Sudirman bin Usman sudah berumur 23 tahun dan sudah bekerja serta siap menjadi suami yang bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7316011011640001 a.n Bahar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 5 Desember 2012 telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya ( P.1 ) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316011703080001 a.n Bahar sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 31 Juli 2018 telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya ( P.2 ) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan untuk menikah atas nama CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON Nomor 450/33/KB/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Bangkala, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang pada tanggal 31 Juli 2018, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-205/Kua.26.05.10/PW.01/7/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX pada tanggal 02 Agustus 2018, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang masing-masing bernama:

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, dibawah sumpah telah menerangkan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Bahar karena Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar dengan laki-laki yang bernama Sudirman bin Usman;;
- Bahwa ANAK IV telah melamar CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON dan telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak rencana pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar baru berumur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar dengan Sudirman bin Usman karena keduanya sudah berpacaran begitu dekat dan hubungannya sudah sulit dipisahkan sehingga lebih baik dinikahkan cepat;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar tidak ada hubungan keluarga dengan Sudirman bin Usman dan tidak pernah sesusuan serta CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saksi bersedia membantu dan membimbing anak Pemohon dan suaminya dalam membina rumah tangga;

2. SAKSI II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Bahar yang merupakan sepupu saksi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar dengan laki-laki yang bernama Sudirman bin Usman;
- Bahwa ANAK IV telah melamar CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON dan telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak rencana pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar baru berumur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar dengan Sudirman bin Usman karena keduanya sudah berpacaran begitu dekat dan hubungannya sudah sulit dipisahkan sehingga lebih baik dinikahkan cepat;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON tidak ada hubungan keluarga dengan ANAK IV dan tidak pernah sesusuan serta CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saksi bersedia membantu dan membimbing anak Pemohon dan suaminya dalam membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Ek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya mengingat anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar dengan Sudirman bin Usman karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, ANAK IV karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai selama 6 bulan dan telah sepakat untuk menikah serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah Pemohon daftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, namun pihak KUA menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (PEMOHON) dan calon suaminya (Sudirman bin Usman) yang keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena keduanya telah lama saling kenal dan berhubungan cukup dekat serta menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti P.1 s.d bukti P.4, bukti-bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegeland serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d P.4 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan XXX, Kabupaten

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Enrekang sehingga berwenang memeriksa dan mengadilinya dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa ANAK IV lahir tanggal 12 Nopember 2013 adalah anak Pemohon yang saat ini baru mencapai umur 14 tahun 9 bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Surat Keterangan untuk Menikah yang dikeluarkan oleh Lurah Bangkala tanggal 31 Juli 2018 terbukti bahwa kehendak nikah anak Pemohon sudah dilaporkan ke Lurah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-205/Kua.26.05.10/PW.01/7/2018, tanggal 02 Agustus 2018 terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sebagaimana tersebut dalam bukti P.4, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dan di bawah sumpah sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar dengan seorang laki-laki yang bernama CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON, Pemohon

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar baru berumur 14 tahun. Bahwa anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar dan CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON telah lama saling kenal dan mencintai. Bahwa anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar tidak memiliki hubungan nasab dengan CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON, tidak pernah sesusuan serta CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON tidak dalam pinangan orang lain selain dari anak Pemohon. Bahwa kedua saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar dan CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON bila keduanya telah menikah agar rumah tangganya bisa berjalan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar dengan CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar adalah anak kandung Pemohon, dan baru berumur 14 tahun 9 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar telah berhubungan begitu dekat dengan CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON dan keduanya sepakat menikah atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON telah melamar CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
5. Bahwa anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON, tidak pernah sesusuan dan anak Pemohon tersebut telah siap menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar dan Sudirman binti Usman tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar dan calon suaminya, Sudirman binti Usman telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya menyatakan telah siap untuk menikah dan siap menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar dan CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON sudah saling mencintai bahkan keduanya sudah sering bertemu sehingga Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghindari terjerumusnyanya anak Pemohon beserta calon suaminya dalam kemaksiatan, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Sudirman binti Usman;

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar baru berumur 14 tahun 9 bulan, harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar dengan calon suaminya, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON agar tidak

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus agar tidak terjerumus dalam kemudharatan dan kemaksiatan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits serta kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Rasulullah S.A.W. diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Kitab *Mughni al-Muhtaj*, juz III halaman 125:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah S.A.W bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqh dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah*, Juz II halaman 29 :

الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الإرتبات

Artinya: "Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami-istri) untuk melangsungkan perkawinan.

4. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar dan CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar yang baru berumur 14 tahun 9 bulan, sehingga permohonan Pemohon agar anak Pemohon, CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK IV PEMOHON binti Bahar untuk menikah dengan Sudirman bin Usman ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

ttd.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Syamsuddin

## Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
aslinya	
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai

Panitera,

Muh. Tang, S.H.

A. Hafid D. a.

Hal. 13 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)